

PENETAPAN-REKAPITULASI-HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILU LEGISTIF
2019

Kpt 086/PL.01.7-Kpt/1118/KIP-Kab/VIII/2019, 72 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 2 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 14 Tahun 2019; PKPU No 4 Tahun 2019;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, Calon Anggota Dewan Kabupaten Pidie Jaya, Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan untuk setiap Dapil Pemilu 2019

- CATATAN :
- Keputusan KIP Kabupaten Pidie Jaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Agustus 2019.
 - Lampiran 69 Hlm.